



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAMBANG Als. BEMBENG ;
2. Tempat Lahir : Lampung;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/02 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kalimati RT.06/RW.03, Kelurahan
Kedung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan terhitung sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan hari ini;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG Als. BEMBENG bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG Als. BEMBENG dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) obeng, 1 (satu) dengan gagang berwarna merah, dan 1 (satu) dengan gagang berwarna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos berwarna Biru Dongker;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna Hitam ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. MUHAMAD RIFQI ROHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa BAMBANG Als. BEMBENG bersama sama dengan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa BAMBANG Als. BEMBENG bersama sama dengan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, anggota Kepolisian dari Resmob Polres Metro Jakarta Timur yaitu saksi JIMMY SILALAH, saksi S. FRENGKY MANURUNG, SH dan tim, mendapat informasi bahwa ada laporan telah terjadi Tindak pidana Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan terhadap komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All New Limo milik PT. Blue Bird di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, yaitu saksi JIMMY SILALAH, saksi S. FRENGKY MANURUNG, SH dan tim sedang memantau keadaan sekitar di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan berhasil mengamankan terdakwa BAMBANG AIs. BEMBENG dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN, ditemukan 2 (dua) obeng, yaitu 1 (satu) dengan gagang berwarna merah, dan 1 (satu) dengan gagang berwarna ungu, terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berniat akan mengambil barang milik PT. Blue Bird tanpa ijin dari pemiliknya, dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa BAMBANG AIs. BEMBENG bersama sama dengan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new limo milik PT. Blue Bird di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tanpa ijin dari pemiliknya, dengan menggunakan 2 (dua) obeng, yaitu 1 (satu) dengan gagang berwarna merah, dan 1 (satu) dengan gagang berwarna ungu, dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN berangkat dari rumah kontrakan dengan menggunakan Sepeda motor, saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN berboncengan dengan terdakwa, tujuan untuk mencari sasaran komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil di Kantor pool Taksi Blue Bird, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN sampai di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN turun dari Sepeda motor dan melihat keadaan sekitar, sedangkan terdakwa menunggu di atas Sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman selanjutnya saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN memanjat tembok Kantor pool Taksi Blue Bird dan menuju ke parkiran mobil, kemudian saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN membuka pintu mobil taksi Toyota limo yang tidak terkunci dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN langsung mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new limo milik PT. Blue Bird tanpa ijin dari pemiliknya, dengan menggunakan 2 (dua) obeng, yaitu 1 (satu) dengan gagang berwarna merah, dan 1 (satu) dengan gagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna ungu, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN membawa 4 (empat) unit komponen ECU tersebut dari Kantor pool Taksi Blue Bird tersebut, setelah terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN berhasil mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new limo milik PT. Blue Bird tanpa ijin dari pemiliknya dengan pemberatan, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN menjual 4 (empat) unit komponen ECU tersebut dengan cara terdakwa yang menjualkan 4 (empat) unit komponen ECU tersebut kepada Sdr. ANGGA di halte bus Mampang Jakarta Selatan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN mendapat bagian masing masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maksud dan tujuan terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN untuk mendapatkan uang dan uang tersebut sudah terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup, pada saat kejadian saksi ROMY SETYADI mendengar ada suara seperti orang membuka tutup pintu mobil di area parkir belakang kantor, selanjutnya saksi ROMY SETYADI menghampiri tempat tersebut dan saat itu saksi ROMY SETYADI melihat ada orang yang melompat keluar pagar kantor melalui pohon, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada kepala Security yaitu saksi HARTONO, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, saksi SURYA ATMAJA, saksi SURAJI dan saksi HARTONO melakukan pengecekan unit mobil mobil, ternyata unit unit mobil tersebut sudah tidak bisa di stater (dihidupkan) mesinnya, ternyata komponen ECU mobil tersebut sudah tidak ada, kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi SURAJI (Asisten Manager) ke Polres Metro Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN dan barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur, terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa BAMBANG Als. BEMBENG bersama sama dengan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new limo milik PT. Blue Bird di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, tanpa ijin dari pemiliknya dengan pemberatan, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PT. Blue Bird mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. **Saksi SURAJI**, di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Blue Bird yang menjabat sebagai Asisten Manager;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 wib., PT. Blue Bird telah kehilangan komponen mobil berupa ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new Limo milik PT. Blue Bird;
- Bahwa kejadian berada di area parkir belakang Kantor Pool taxi Blue Bird di Jl. Raden Inten, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari saksi HARTONO yang waktu itu datang ke rumah saksi;
- Bahwa esok harinya, yakni pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, saksi bersama saksi SURYA ATMAJA dan saksi HARTONO melakukan pengecekan dan menemukan 10 (sepuluh) unit komponen mobil berupa ECU yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mendapat informasi yang melakukan pencurian tersebut ternyata 2 (dua) orang, yakni masing-masing bernama Bambang dan Muhamad Rifqi Rohman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Blue Bird telah mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 34.000.00,- (tiga puluh empat juta rupiah).

2. **Saksi HARTONO**, di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Blue Bird yang menjabat sebagai Kepala Security ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib., PT. Blue Bird telah kehilangan komponen mobil berupa ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new Limo milik PT. Blue Bird;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari saksi ROMY SETYADI yang waktu itu datang ke rumah saksi;
- Bahwa esok harinya, yakni pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, saksi bersama saksi SURYA ATMAJA dan saksi SURAJI melakukan pengecekan dan menemukan 10 (sepuluh) unit komponen mobil berupa ECU yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mendapat informasi yang melakukan pencurian tersebut ternyata 2 (dua) orang, yakni masing-masing bernama Bambang dan Muhamad Rifqi Rohman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Blue Bird telah mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 34.000.00,- (tiga puluh empat juta rupiah).

3. Saksi SURYA ATMAJA, di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Blue Bird yang menjabat sebagai Kepala Bengkel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, saksi bersama saksi SURAJI dan saksi HARTONO melakukan pengecekan mobil di area parkir belakang Kantor Pool taxi Blue Bird di Jl. Raden Inten, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa pengecekan tersebut dilakukan karena ada laporan dari saksi ROMY SETYADI pada saat jaga malam hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 yang mendapati ada seseorang yang meloncat keluar melalui pohon di area parkir belakang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 10 (sepuluh) unit komponen mobil berupa ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new Limo milik PT. Blue Bird yang telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Blue Bird mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

4. Saksi JIMMYI SILALAH, di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari tim resmob Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 wib., tim mendapat informasi bahwa ada laporan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil



Toyota All New Limo milik PT. Blue Bird di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

- Bahwa saksi bersama S. FRENKY MANURUNG dan Tim mengadakan patroli dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut yang akhirnya sekitar pukul 17.30 wib. berhasil mengamankan terdakwa BAMBANG als. BEMBENG bersama saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN yang berniat hendak mengambil barang milik PT. Blue Bird;
- Bahwa dari kedua pelaku tersebut ditemukan 2 (dua) buah obeng yang dipergunakan sebagai alat;
- Bahwa dari keterangan keduanya mereka mengaku telah mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) dari mobil taxi Blue Bird tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu PT. Blue Bird;
- Bahwa mereka juga mengaku telah menjual 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) barang curian tersebut kepada sdr. ANGGA di Halte Bus Mampang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masing-masing memperoleh bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluannya sendiri;

5. Saksi ROMY SETYADI, di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Blue Bird sebagai security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 wib., bertempat di Kantor Pool taxi Blue Bird di Jl. Raden Inten, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, saksi mendengar seperti ada orang membuka pintu mobil di area parkir belakang;
- Bahwa saksi kemudian menghampiri dan melihat ada orang yang meloncat keluar pagar lewat pohon;
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARTONO selaku Kepala Security;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengetahui ternyata ada komponen mobil berupa komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new Limo milik PT. Blue Bird yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yang saksi ketahui bernama Bambang als. Bembeng dan Muhamad Rifqi Rohman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Blue Bird mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);



6. Saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN, di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 17.30 wib., saksi bersama terdakwa BAMBANG als. BEMBENG telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Resmob Polres Metro Jakarta Timur saat saksi bersama terdakwa BAMBANG als. BEMBENG hendak berniat mengambil komponen berupa komponen ECU (Elektronik Control Unit) mobil taxi Toyota All New Limo milik PT. Blue Bird yang berada di Kantor pool Taksi Blue Bird di Jl. Raden Inten Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi bersama terdakwa BAMBANG als. BEMBENG mengaku bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021 hari Selasa sekitar jam 01.30 wib. telah mengambil ECU (Elektronik Control Unit) mobil taxi Toyota All New Limo milik PT. Blue Bird sebanyak 4 (empat) unit dengan menggunakan alat obeng tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Blue Bird;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan sepeda motor dengan terdakwa BAMBANG als. BEMBENG mencari sasaran, dan setelah sampai lokasi saksi menghentikan kendaraannya dan mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng memanjat tembok dan masuk ke area parkir Pool taxi Blue Bird, sedangkan terdakwa BAMBANG als. BEMBENG tetap di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu saksi membuka pintu mobil yang tidak dikunci dan setelah berhasil mencongkel 4 (empat) unit ECU, kemudian saksi melompat keluar melalui pohon;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut telah saksi jual bersama terdakwa BAMBANG als. BEMBENG kepada sdr. ANGGA di Halte Bus di Mampang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang masing-masing mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa ia hanya mengambil 4 (empat) unit ECU saja, bukan 10 (sepuluh) unit;

II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa BAMBANG als. BEMBENG menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 wib. terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN berangkat dari rumah kontrakan dengan menggunakan Sepeda motor milik saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN dengan tujuan untuk mencari sasaran komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil di Kantor pool Taksi Blue Bird yang terletak di Jl. Raden Inten, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN sampai di Kantor pool Taksi Blue Bird tersebut, saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN turun dari sepeda motor lalu memanjat tembok dan masuk ke dalam pool tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tak lama kemudian saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN melompat ke luar dan berhasil mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new limo milik PT. Blue Bird dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 4 (empat) unit komponen ECU tersebut kepada Sdr. ANGGA di halte bus Mampang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan saksi saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN mendapat bagian masing masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Blue Bird sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) dengan gagang berwarna merah, dan 1 (satu) dengan gagang berwarna ungu, 1 (satu) potong kaos berwarna Biru Dongker dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna Hitam, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar jam 01.30 wib. bertempat di di Kantor pool Taksi Blue Bird yang terletak di Jl. Raden Inten, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah terjadi pencurian berupa 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) kendaraan taksi mobil Toyota All new limo milik PT. Blue Bird;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa BAMBANG als. BEMBENG bersama dengan saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN dengan membawa 2 (dua) buah obeng memanjat tembok lalu melompat masuk pool taxi blue bird tersebut, kemudian membuka pintu mobil yang tidak dikunci dan mencongkel komponen ECU yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel 4 (empat) unit ECU, saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN selanjutnya melompat keluar melalui pohon sambil membawa barang curian tersebut, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) unit komponen ECU tersebut terdakwa jual kepada sdr. ANGGA di Halte bus Mampang dan laku seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dua yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah habis untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 15 Nopember 2021 sekitar jam 17.30 wib., terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN mengambil komponen unit ECU tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Blue Bird selaku pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa BAMBANG als. BEMBENG yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan mbenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib., bertempat di Kantor Pool taxi Blue Bird di Jl. Raden Inten, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, tepatnya di area parkir belakang, terdakwa BAMBANG als. BEMBENG bersama saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN telah mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) mobil taxi Toyota All New Limo milik PT. Blue Bird tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu PT. Blue Bird;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil komponen ECU tersebut, terdakwa bersama saksi Muhamad Rifqi Rohman menjualnya kepada sdr. Angga di Halte Bus Mampang dan laku seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah habis untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa keadaan itu dikatakan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau pun dikehendaki oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib., bertempat di Kantor Pool taxi Blue Bird di Jl. Raden Inten, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, tepatnya di area parkir belakang, terdakwa BAMBANG als. BEMBENG bersama saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN telah mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) mobil taxi Toyota All New Limo milik PT. Blue Bird;



Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan oleh saksi Muhamad Rifqi Rohman dengan cara melompat tembok lalu membuka pintu mobil yang tidak dikunci selanjutnya mencongkel dengan menggunakan obeng tanpa seijin maupun sepengetahuan dari yang berhak, yaitu PT. Blue Bird;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim juga berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib., bertempat di Kantor Pool taxi Blue Bird di Jl. Raden Inten, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, tepatnya di area parkir belakang, terdakwa BAMBANG als. BEMBENG bersama saksi MUHAMAD RIFQI ROHMAN telah mengambil 4 (empat) unit komponen ECU (Elektronik Control Unit) mobil taxi Toyota All New Limo milik PT. Blue Bird;

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Muhamad Rifqi Rohman dengan cara membagi tugas, yakni saksi Muhamad Rifqi Rohman yang bertugas melompat masuk dan mengambil barang, sedangkan terdakwa BAMBANG als. BEMBENG bertugas di luar untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa BAMBANG als. BEMBENG dengan saksi Muhamad Rifqi Rohman telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Blue Bird;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya masa pemidanaan dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) obeng, 1 (satu) dengan gagang berwarna merah, dan 1 (satu) dengan gagang berwarna ungu, 1 (satu) potong kaos berwarna Biru Dongker dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna Hitam , oleh karena masih dipergunakan dalam perkara terdakwa an. Muhamad Rifqi Rohman, maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG als. BEMBENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) obeng, 1 (satu) dengan gagang berwarna merah dan 1 (satu) dengan gagang berwarna ungu, 1 (satu) potong kaos berwarna Biru Dongker dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna Hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhamad Rifqi Rohman;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari RABU, tanggal 13 April 2022 oleh kami RIYONO, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, RIANA Br. POHAN, SH., MH., dan ADAM ALEX FAISAL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 19 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh HERMINA MASTRIDA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh LICA DYANANINGSIH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA BR. POHAN, SH., MH.

RIYONO, SH., MH.

ALEX ADAM FAISAL, SH.

Panitera Pengganti,

HERMINA MASTARIDA S, SH., MH.